BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 07 /BAWASLU-PROV.SB-01/SET/KP.04.00/II/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Agam, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak;

b. bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Nomor : 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan tenaga kontrak Non Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 dan kepadanya diberikan Honorarium per-bulan sesuai dengan aturan yang berlaku;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
8. Petinggal;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UM
KABUPATEN

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 07 /BAWASLU-PROV.SB-01/SET/KP.04.00/II/2020

TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	ZUL ADLI, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
2	IDRIS, S.Pt	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
3	NENSY ELVIYANTI, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
4	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
5	RICHI AULIA, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
6	RENDI OKTAFIANDA, SHI	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
7	RIKEN YULIA PUTRA, SHI	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
8	MUHAMMAD ILYAS, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
9	TARMADI KUSUMO HASRI, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
10	JEFRI HADIYATMA, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
11	FERAWATI, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
12	GISKA RAISA NANSI, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
13	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR, S.Si	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
14	RANY FEBRIYANTI ARISKA, SE	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	[redacted]
15	ARIF PERDANA PUTRA	TENAGA PENDUKUNG (SATPAM)	[redacted]
16	HARYADI SANDRA, A.Md	TENAGA PENDUKUNG (SATPAM)	[redacted]
17	MONA MARZA FITRI	TENAGA PENDUKUNG (PRAMUBAKTI)	[redacted]

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

YULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002